

PUTUSAN

Nomor 1173/Pdt.G/2013/PA Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah, antara pihak-pihak;-

- 1. Faisal Kurniawan**, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Veteran Simp SMP Jalur 8 No 034 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
2. Fakhruzzaini pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai Kecamatan banjar Kota Banjarmasin.

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, Muhammad Supiyandi, Doni Adha**, Direktur dan Jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 28 September 2013, dan 13 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 170/09/2013/PA. Bjm, tanggal 19 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

- 1. PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Banjarmasin** , beralamat di Jl. Yang beralamat di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin

Utara Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat 1

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Jakarta Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2
3. Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta yang bertempat di Jl. HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar pihak berperkara;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 30 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut

- a. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- c. Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.\
- d. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.10/2012 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia

Adapun yang menjadi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 di kantor Banjarmasin membuat Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Penggugat.
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012, Tergugat 1 diwakili oleh Tergugat 2.
3. Bahwa Tergugat 1 adalah Perseroan Terbatas yang terikat dalam Undang-

undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa Tergugat 2 adalah karyawan Tergugat 1 pada kantor Banjarmasin sebagai pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga tidak dapat mewakili pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum.
5. Bahwa Tergugat 2 tidak dapat mewakili Tergugat 1, maka Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 tidak sah, dan batal demi hukum.
6. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 Penggugat juga menandatangani Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum) yang telah dibuat oleh Tergugat 1 dan juga ditandatangani oleh Tergugat 2.
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 Tergugat 2 bertindak mewakili Tergugat 1 dan beralamat di Jl.Jend. A. Yani Km.S No.438 Pemurus Baru, Banjarmasin, namun dalam Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum) angka 20 berbunyi "menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....", hal ini adalah perbuatan semena-mena dan tidak berperikemanusiaan, karena bagaimana mungkin perjanjian dibuat di suatu tempat namun penyelesaiannya di luar tempat tersebut.
8. Bahwa dalam kalimat penutup Syarat dan ketentuan Umum Perjanjian

Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum) yang berbunyi "..., selaku pihak kedua dalam perjanjian ini menyatakan telah mengetahui dan menyetujui untuk tunduk dan taat pada seluruh isi dan ketentuan perjanjian beserta seluruh lampiran perjanjian ini", hal ini jelas merupakan paksaan.

9. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 - 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) suatu sebab yang tidak terlarang.
12. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara

tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dares*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

13. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
14. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (*vide pawl 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*).
15. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
16. Bahwa dalam perjanjian disebutkan adanya para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tidak hanya disebut namanya saja, akan tetapi beberapa hal lain seperti alamat tempat tinggal, nomor

Kartu Tanda Penduduk (KTP), pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan/instansi.

17. Bahwa pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanji memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari para pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berhak mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan di mana dalam perjanjian. Jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan/instansi yang diwakili dalam perjanjian. Atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa, dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasanya.
18. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012, Tergugat 2 telah dinyatakan secara jelas beralamat di PT. Astra Sedaya Finance Kantor Banjarmasin, Jl. Jend A. Yani Km.5 No.438 Pemurus Baru, Banjarmasin 70249.
19. Bahwa Tergugat 1 juga telah jelas mencantumkan alamat di PT. Astra Sedaya Finance Kantor Banjarmasin, Jl. Jend A. Yani Km.S No.438 Pemurus Baru, Banjarmasin 70249, penandatanganan di Banjarmasin, Obyek yang diperjanjikan juga di Banjarmasin, namun mengapa dalam Sprat dan Ketentuan Umum Perjanjian Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum) angka 20 berbunyi "menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan....", apa maksud yang terkandung

di dalamnya jelas mengandung maksud tersembunyi dan jelas merugikan Penggugat.

20. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi : Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak wilsovereenstemming) yang bebas haruslah dinyatakan batal.
21. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 tersebut melanggar prinsip syariah sebagaimana serta klausula baku sebagaimana Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
22. Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
 - b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari

kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.
24. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:
 - a. dalam huruf d yang menyebutkan "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".
 - b. dalam huruf f yang menyebutkan "Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa".
 - c. dalam huruf g yang menyebutkan "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam mass konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya".
 - d. dalam huruf h yang menyebutkan "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

25. Bahwa pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*nojsy*), dan tidak mengandung riba.

26. Bahwa di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut

a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

b. Asas konsensualisme (*ar-ridha'iyah*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya

kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diakadkan.

c. Asas persamaan (al-musawamah)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.

d. Asas keadilan (al-adalah)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil. Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (as-shidiq)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam, sebagaimana surat Al Ahzab ayat 70 yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian

dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.

f. Asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada flap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

g. Asas saling menguntungkan (at-ta'awun)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad

27. Bahwa mengenai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah;

- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau ;
 - e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.
29. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan raja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
30. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tergugat 1 belum ada aturan Perundang-undangannya, sehingga Penggugat tidak terlindungi sebagai konsumen.

31. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 dapat dianggap *Null and Void*, dari awal perjanjian itu teiah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan dapat juga dianggap *Voidable*, bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).
32. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia No 16.600.703.00.124995.3 yang dibuat dan ditandatangani antara konsumen ARIYADI dengan TERGUGAT diduga melanggar pawl 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yang menyatakan Batal Demi Hukum, Juncto pawl 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "*Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pawl 8, pawl 9, pawl 10, pawl 13 ayat (2), pawl 15, pawl 17 ayat (1;, huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2) dan pawl 18 dipidana dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)*".
33. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT

membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab pelaku usaha dalam pawl 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pawl 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pawl 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pawl 19, pawl 22, pawl 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dengan Jaminan Fidusia Nomor 16.600.703.00.124995.3 tanggal 27 Oktober 2012 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. Damanhuri Aly, MH.** tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa kemudian ditetapkan kembali hari sidang perkara ini dengan Penetapan Nomor 1173/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 3 Februari 2014 dengan memerintahkan agar kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap sidang tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam hal ini Kuasanya telah dipanggil ke alamat semula sebagaimana surat gugatan, tetapi Kuasa Penggugat telah tidak lagi beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana Relass Panggilan Nomor 1173/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihkwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tanggal 19 Februari 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lagi beralamat sebagaimana surat gugatan dan tidak diketahui lagi dan juga tidak melapor ke Pengadilan tentang alamatnya yang baru dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi karena tidak diketahuinya alamat Kuasa Penggugat tersebut;-

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut, tidak lagi menjadi halangan bagi kelangsungan pemeriksaan perkara ini, namun karena alamat Kuasa Penggugat tidak diketahui lagi, sehingga dapat dianggap telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat, karenanya Kuasa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat dan Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **GUGUR;-**

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada pihak yang kalah, maka meskipun perkara ini dinyatakan gugur, segala biaya yang telah timbul akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat,;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1173/Pdt.G/2013/PA.Bjm, gugur;-
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.671.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);-

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Banjarmasin** pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **M. Thaberanie, SH., MHI.** sebagai ketua majelis, dengan **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu **Dra. Dakwati** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 dan 2;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.

M. THABERANIE, SH., MHI.

Hakim Anggota II

Ttd

Panitera Pengganti

Dra. Hj. ZURAIDAH HATIMAH, SH., MHI.

Ttd

Dra. DAKWATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Biaya proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya pemanggilan	Rp	580.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>			+
Jumlah	Rp	671.000,-	
(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-			

Banjarmasin, 19 Februari 2014
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Hj. NUZULIAH, S. H